

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian kawin oleh calon suami istri adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut mengenai harta kekayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Syarat tersebut berkaitan dengan tujuan agar terdapat kepastian hukum atas status harta benda suami dan istri setelah perkawinan.

Melalui putusan No. 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin tidak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, melainkan juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dengan dikabulkannya permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi tersebut maka terjadi perubahan pemahaman norma hukum atas pembuatan perjanjian kawin dalam sistem hukum nasional.

Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan memang memberikan manfaat yang besar bagi pasangan suami istri yang ingin mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan mereka berlangsung. Namun hal yang perlu dicermati bahwa akibat hukum perjanjian kawin tidak hanya mengikat kepada suami dan istri yang membuatnya, tetapi juga mengikat kepada pihak ketiga yang tersangkut. Dapat berubahnya status harta perkawinan suami istri mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan pihak ketiga tersangkut.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Prospective husband and wife make a nuptial agreement in order to establish property and financial rights in the event of marriage. Law Number 1 of 1974 regarding Marriage regulates that nuptial agreement shall be made before or as the couple enter the marriage. This requirement is created in order to ensure legal certainty concerning financial assets of husband and wife after the marriage.

Through Judgment Number 69/PUU-XIII/2015, Constitutional Court has broadened the meaning of nuptial agreement. It was decided that nuptial agreement does not have to be concluded only at the time or before marriage (prenuptial agreement), but it can also be made during the marriage (postnuptial agreement). By granting the petition in the judgment, Constitutional Court has transformed the legal norm regarding nuptial agreements in national legal system.

Postnuptial agreement may have brought benefits, especially to married couples that have not created the agreement before or at the time of their marriage and would like to create one now. However, it should be taken into account that postnuptial agreement do not have effects solely to the married couples who created them, but also to third party concerned. Changes in the married couples' assets may cause legal uncertainty that will eventually cause disadvantages for the aforementioned third party.

Keywords : Nuptial Agreement, Legal Certainty, Protection of the Law.